



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 59 /PP.04.2-Kpt/7312/Kpu-Kab/VI/2020**

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN LILIRIAJA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOPPENG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara(PPS) Pada Pemilihan 2020 Tanggal 12 Juni 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pengaktifan kembali masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 4. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perrhal: Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/Kpu-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 31/PP.04.2-BA/7312/Kpu-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Masa kerja Badan Penyelenggara Ad Hoc Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020,Tertanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LILIRIAJA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Liliriaja Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

No	NAMA	L/ P	ALAMAT
1.	MUH.HASBI, S.Pd	L	Lawara,DesaRompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng
2.	MUHAMMAD SUMITRO	L	Jalan Muhammad Idris/Lajoa Kel. Jennae Kecamatan Liliriaja
3.	EKA MERDEKAWATI	P	Lajoa, Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja
4.	WIDAYANTI	P	Lenrang, Desa Jampu,Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng
5.	NURFANDI	L	Jalan Pelita/Cacaleppeng Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja

KEDUA : Pengaktifan kembali masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Liliriaja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung mulai tanggal (TMT) 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 36/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-KAB/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan

KEEMPAT

:

Kecamatan Liliriaja Pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Soppeng Tahun 2020 tidak berlaku.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



Muriani